



P E N E T A P A N

Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1. Menut,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Bulak Kelurahan Cinangka RT. 03 RW. 03 Kecamatan Sawangan Kota Depok, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; -----
- 2. Hamdani,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Bulak Timur Kelurahan Cinangka RT. 01 RW. 04 Kecamatan Sawangan Kota Depok, Pekerjaan Swasta ; -----
- 3. Ayanih,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Bulak Timur Kelurahan Cinangka RT. 03 RW. 04 Kecamatan Sawangan Kota Depok, Pekerjaan Dagang ; -----
- 4. Sainih,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Bulak Kelurahan Cinangka RT. 03 RW. 04 Kecamatan Sawangan Kota Depok, Pekerjaan Wiraswasta ; -----
- 5. Mamat,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Cinangka Kelurahan Cinangka RT. 14 RW. 04 Kecamatan Sawangan Kota Depok, Pekerjaan Swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Taufik Agus Yuwono, SH., MH. ; -----
2. Aum Muharam, SH, MH. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG



Hukum TA. Yuwono & Rekan beralamat di Jalan Pengangsaan Timur
Gedung AGP lantai III No. 305, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 untuk selanjutnya
disebut sebagai **Para Penggugat** ; -----

Melawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Tempat Kedudukan Jalan Boulevard,

Sektor Anggrek, Kota Kembang Depok – Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : -----

1. Bisyahri, SH., MH. ; -----

2. Imam Isnandar, SH. ; -----

3. Hotben Sirait, SH., MH. ; -----

4. Reni Riyawati, SH. ; -----

5. David Agam, SH. ; -----

6. Bambang Irwanto ; -----

Keenamnya Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia
beralamat di Kantor Pertanahan Kota Depok Komplek Sub
Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Raya Kota Kembang,
Grand Depok City, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 491/SKU-600-32.76/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**: -----

2. Drs. Sunaryono, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan

Cisanggiri III No. 17 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Petogogan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pekerjaan
Purnawirawan Polri. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
Afrizal, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum Afrizal & Rekan beralamat di Perumahan Pamulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate, Jalan Semangka III, Blok L2 No. 14, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut di atas; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/PEN.DIS/2016/PTUN-BDG tanggal 1 Juni 2016 tentang Lolos Proses Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/PEN.MH/2016/PTUN-BDG tanggal 1 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG tanggal 1 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG tanggal 1 Juni 2016 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ; ---
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/PEN.PP/2016/PTUN-BDG tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/PEN.HS/2016/PTUN-BDG tanggal 12 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang
7. Putusan Sela Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG tanggal 20 Juli 2016 tentang Masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
8. Surat dari Pihak Kuasa Para Penggugat No. 21/C-G/TAY-R/IX/2016, tanggal 20 September 2016 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 60/G/2016/PTUN-BDG ; -----

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan dari Para Pihak di dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Kuasa Para Penggugat dengan Gugatan tanggal 30 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Mei 2016 dengan register Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Juli 2016, yang pada intinya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1076/Kelurahan Cinangka, terbit tanggal 08 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 00010/Cinangka/2014 tertanggal 05 Pebruari 2014, luas 1.148 m2, atas nama Doktorandus SUNARYONO, Sarjana Hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memanggil Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (vide Pasal 63 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Teguh Agus Yuwono, SH., MH. telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG, No. 21/C-G/TAY-R/IX/2016, tanggal 20 September 2016 melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : -----

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan yang diajukan Pihak Para Penggugat telah tahap Pemeriksaan Saksi, maka memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2016, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara dari Pihak Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan Pencabutan dari Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah). ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Senin**, tanggal **3 Oktober 2016** oleh **Juliah Saragih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aning Widi Rahayu, S.H.** dan **Rialam Sihite, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat. ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Aning Widi Rahayu, S.H.

Juliah Saragih, S.H., M.H.

Rialam Sihite, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Wahyudin, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 185.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 12.000,-

J U M L A H : Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)